



## SURAT REKOMENDASI

Nomor : 400.3.2/5068/Disdikpora/2024

### TENTANG

#### PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar : 1. Berita Acara Visitasi dan Pembinaan Nomor : 400.3.2 / 4880/ Disdikpora / 2024,  
Tanggal : 19 April 2024 Tentang Permohonan Rekomendasi Izin Pendirian Satuan  
Pendidikan Anak Usia Dini.  
2. Hasil Monitoring Tim Visitasi dan Pembinaan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan  
Olahraga Kota Denpasar, dengan ini memberikan rekomendasi kepada terlampir.

- Menimbang : 1. Undang – Undang Dasar 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah  
Tingkat II Denpasar ;  
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang  
perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  
Anak;  
4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional  
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun  
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang  
Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi  
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional  
Prosedur Administrasi Pemerintahan ;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang  
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar ;
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah dengan Peraturan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
14. Peraturan walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Kepala Dinas Pendidikan kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar menerbitkan Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama orang perseorangan / : PT. Andalan Sentosa Cemerlang  
kelompok orang  
dan / atau badan hukum  
Nama Pendiri/Pemilik/ : Wilyanto Salim  
Penanggungjawab  
Alamat Pendiri/Pemilik/ : Jalan agung Utara Raya Blok A-36D No.  
39, Suter Agung, Tanjung Priok  
Penanggungjawab : Kelompok Bermain (KB) Apple Tree  
Nama Lembaga : Denpasar  
Alamat Lembaga : Jl. Gatot Subroto Barat 366A, Desa/Kel.  
Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar  
Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali  
Keterangan : Untuk Permohonan Izin Pendirian Kelompok  
Bermain (KB) Apple Tree Denpasar

Untuk menjadi sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerbitan surat rekomendasi untuk mengurus izin pendirian Kelompok Bermain (KB) Apple Tree Denpasar.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya untuk dipedomani dan apabila ada kekeliruan dalam penerbitan rekomendasi dapat ditinjau kembali.

Denpasar, 23 April 2024



Tembusan disampaikan kepada : Yth.

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar.